

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “**JUAL BAJU IMPOR BEKAS ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Akun Instagram @ar.secondthrift2)**” memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui praktik jual beli *online* pakaian bekas impor yang dilakukan akun *Instagram @ar.secondthrift2* dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi akun *@ar.secondthrift2* agar dapat lebih meningkatkan kualitas penjualan barang kedepannya sehingga terbentuk loyalitas pelanggan yang lebih baik.

Pada penelitian ini terdapat pembaharuan yaitu objek penelitian dilakukan pada salah satu platform media sosial *instagram*, dengan mekanisme jual beli *online* pakaian bekas pada aplikasi *instagram @ar.secondthrift2* dengan cara merawat barang yang akan dijual yaitu mencuci pakaian dan menjualnya sesuai dengan sifat dan kondisi barang disertai dengan deskripsi produk yang jelas. Tingkat konsumsi masyarakat relatif tinggi, dengan pendapatan masyarakat pedesaan yang tergolong menengah ke bawah lebih memilih mengonsumsi pakaian bekas untuk memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari dan mengikuti gaya berpakaian agar tidak ketinggalan zaman.

Praktik jual beli *online* baju bekas pada akun *Instagram @ar.secondthrift2*, jika dilihat dari hukum Islam pelaksanaan mekanismenya memenuhi syarat dan rukun dari jual beli. Meskipun jual beli pakaian bekas di akun *@ar.secondthrift2* tidak menerapkan konsep *khiyar*, namun sebelum persetujuan barang pembeli sudah dijelaskan mengenai cacat atau kekurangan barang sehingga pembeli sudah mengetahui dan masih bersedia melanjutkan transaksi yang menandakan bahwa pembeli telah setuju untuk membeli barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut;

1. Untuk *owner @ar.secondthrift2*

Diharapkan untuk kedepannya tetap melakukan jual beli pakaian bekas impor dengan menggunakan mekanisme praktik sebagaimana yang telah diajarkan dalam islam, yaitu memenuhi rukun dan syaratnya. Lebih memerhatikan secara teliti dalam memilih pakaian yang akan dijual ata dipasarkan agar tidak terdapat unsur penipuan.

2. Untuk Pembeli

- a. Dalam melakukan suatu transaksi jual beli *online* untuk lebih berhati-hati, dan dalam memilih harus lebih selektif.
- b. Sebelum melakukan suatu transaksi harus lebih teliti lagi terhadap suatu barang yang akan dibeli.
- c. Mengurangi tingkat konsumsi terhadap pakaian bekas impor yang berpotensi membahayakan kesehatan.

3. Untuk Peneliti

Dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan secara langsung di lapangan terkait dengan objek dan perspektif yang berbeda, ataupun dengan objek yang sama akan tetapi lebih menambahkan teori-teori baru yang lebih luas dengan melakukan penelitian selanjutnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga Allah memberikan kemudahan dalam peneliti menyelesaikan tugasnya